



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q̣v°RŪ~ sp°RŪ~ tŪŪ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

KARNO bin KASRUN umur tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, yang dalam hal ini dikuasakan kepada SUPRIYADI,SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Basuki Rahmat No. 87 Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2012 dan terdaftar dalam register surat kuasa nomor 440/SK/2012 tanggal 26 Nopember 2012, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

1. **MASULAH binti MUNAWAR**, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai **Tergugat I**;
2. **MUNAWAR**, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai **Tergugat II**;
3. **MASHUDI bin MUNAWAR**, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai **Tergugat III**;



Yang dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, atau para Tergugat, memberikan kuasa kepada **Moh. Sholeh, SH., S.Ag.** dan **Soeheriyono, SH.**, untuk Tergugat I berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2012 yang terdaftar dalam register surat kuasa nomor 31/SK/2800/2012 tanggal 10 Januari 2013 dan untuk Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2013 yang terdaftar dalam register surat kuasa nomor 51/SK/2800/2012 tanggal 31 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai "**Para Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap para Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri sekarang sudah cerai adapun perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban pada tanggal 4 Agustus 1993 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/09/VIII/1993;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah melakukan hubungan badan selanjutnya mempunyai seorang anak laki-laki bernama Eko Panji Ainul Yakin, setelah terjadinya perceraian anak tersebut sekarang ikut Tergugat I;
3. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat selain mempunyai seorang anak laki-laki bernama Eko Panji Ainul Yakin,



Penggugat dan Tergugat juga telah membeli beberapa bidang tanah sebagai berikut :

- a) Tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya ukuran 9x15 M terletak di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tercatat pada Buku C Desa No.786 atas nama Tarselan B. Lasimo, persil 26 a, kelas I, luas 460 M², SPPT atas nama Mas'ula/Karno dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Shofwan;
Sebelah Timur : Ramelan;
Sebelah Selatan : Leginah;
Sebelah Barat : Basiran P.Witin;

- b) Tanah tegal terletak di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tercatat pada Buku C Desa No.1110 atas nama Gondam B. Rasinah, persil 26 b, kelas III, luas 2000 M², SPPT atas nama Taminah dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Darning;
Sebelah Timur : Safa'atun;
Sebelah Selatan : Kastam;
Sebelah Barat : Dasam P.Dasri;

- c) Tanah tegal terletak di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tercatat pada Buku C Desa No.1169 atas nama Dasenah B. Yul, persil 57 b, kelas IV, luas 3500 M², SPPT atas nama Dasinan dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Karnawi;
Sebelah Timur : Kas Desa/Bengkong Modin;

Hal.3 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



Sebelah Selatan : Darno ;

Sebelah Barat : Karjani;

d) Tanah tegal terletak di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tercatat pada Buku C Desa No.1226 atas nama Darno P. Sis persil 57 b, kelas IV, luas 2400 M², SPPT atas nama Sutikno dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dasinah ;

Sebelah Timur : Basar/Bengkok Modin;

Sebelah Selatan : Srihartatik;

Sebelah Barat : Karjani/M.Sholeh;

4. Bahwa, tanah-tanah sebagaimana tersebut pada posita No.3 diatas dan sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas tanah No.3.a dibeli Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan oleh karenanya maka tanah-tanah tersebut beserta bangunan diatasnya adalah merupakan barang gono-gini Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 2055/Pdt.G/2008/PA.Tbn tanggal 17 Maret 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 132/Pdt.G/2009/PTA.Sby tanggal 29 Mei 2009 jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 573 K/AG/2009 tanggal 8 Januari 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Cerai Nomor : 2116/2010/PA.TBN tanggal 25 Nopember 2010;
6. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai maka terhadap barang gono-gini Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita no.3 diatas harus dibagi dua masing-masing



yaitu Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat juga mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

7. Bahwa, oleh karena barang gono-gini Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) buah bangunan rumah dan 4 (empat) bidang tanah, maka apa bila tidak bisa dan/atau sulit dibagi dalam bentuk barang supaya barang gono-gini tersebut dijual secara umum, selanjutnya hasil penjualannya dibagi 2 (dua) masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
8. Bahwa, saat ini barang harta gono-gini seperti yang tersebut dalam posita No.3 dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
9. Bahwa, untuk menjaga jangan sampai selama proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama Tuban Tergugat dengan berbagai caranya berusaha memindah tangankan barang gono-gini tersebut kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk meletakkan Maritaal Beslag terhadap obyek sengketa;
10. Bahwa, Penggugat telah dengan baik-baik dan secara kekeluargaan dengan melalui Kepala Desa setempat berupaya agar Tergugat mau menyerahkan barang gono-gini bagian Penggugat akan tetapi ternyata Tergugat menolak membaginya dengan berbagai alasan;
11. Bahwa perkara gugatan pembagian barang gono-gini Penggugat dan Tergugat I sudah pernah Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Tuban sebagaimana tercatat Nomor: 803/Pdt.G/2011/PA.TBN jo Nomor: 58/Pdt.G/2012/PTA.SBY perkara mana dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), oleh karenanya maka Penggugat mengajukan lagi perkara tersebut;

Hal.5 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk segera memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan barang-barang berupa :

- a) Tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya ukuran 9x15 M terletak di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tercatat pada Buku C Desa No.786 atas nama Tarselan B. Lasimo, persil 26 a, kelas I, luas 460 M², SPPT atas nama Mas'ula/Karno dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Shofwan ;
Sebelah Timur : Ramelan;
Sebelah Selatan : Leginah;
Sebelah Barat : Basiran P.Witin;

- b) Tanah tegal terletak di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tercatat pada Buku C Desa No.1110 atas nama Gondam B. Rasinah, persil 26 b, kelas III, luas 2000 M², SPPT atas nama Taminah dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Darning ;
Sebelah Timur : Safa'atun;
Sebelah Selatan : Kastam ;
Sebelah Barat : Dasam P.Dasri;

- c) Tanah tegal terletak di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tercatat pada Buku C Desa No.1169 atas nama Dasenah B. Yul, persil 57 b, kelas IV, luas 3500 M²,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPPT atas nama Dasinan dengan batas-batas tanahnya
sebagai berikut :

Sebelah Utara : Karnawi;
Sebelah Timur : Kas Desa;
Sebelah Selatan : Darno;
Sebelah Barat : Karjani;

d) Tanah tegal terletak di Desa Rawasan Kecamatan Jenu
Kabupaten Tuban tercatat pada Buku C Desa No.1226 atas
nama Darno P. Sis persil 57 b, kelas IV, luas 2400 M²,
SPPT atas nama Sutikno dengan batas-batas tanahnya
sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dasinah ;
Sebelah Timur : Basar;
Sebelah Selatan : Srihartatik;
Sebelah Barat : Karjani/M.Sholeh;

Adalah barang gono-gini Penggugat dan Tergugat I;

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari barang gono-gini tersebut atau apa bila tidak bisa dibagi dalam bentuk barang, maka barang gono-gini tersebut dijual secara umum hasil penjualannya dibagi 2 (dua), Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat juga mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan/ atau Tergugat I untuk membagi barang gono-gini Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, masing-masing yaitu Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah), Tergugat I mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk menyerahkan barang gono-gini Penggugat dan

Hal.7 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



Tergugat sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat untuk dibagi 2 (dua);

6. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas barang gono-gini Penggugat dan Tergugat I;
7. Menyatakan sah dan berharga Maritaal Beslag atau Conservatoir Beslag yang diletakkan Ketua Pengadilan Agama Tuban terhadap barang gono-gini Penggugat dan Tergugat;
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apa bila Ketua Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon supaya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama ANSHOR,S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 31 Januari 2013, untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KASUS POSISI:

1. Bahwa Tergugat II menikah dengan Safa'atun mempunyai 4 orang anak yaitu Siti Asiyah, Siti Masrufah, Mashudi dan Masulah;
2. Bahwa selama perkawinan Tergugat II dengan Safa'atun tersebut Tergugat II juga bekerja dan berusaha menabung dengan bertani dan memelihara sapi. Yang mana hasil bekerja Tergugat II tersebut disamping untuk kebutuhan hidup, sisanya ditabung ;



3. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 1993 Tergugat II menjodohkan anaknya bernama Masulah dengan Penggugat;
4. Bahwa pada saat itu Tergugat II masih berkumpul dalam satu rumah dengan anak-anak Tergugat II yaitu Tergugat I beserta suaminya yaitu penggugat, dan Mashudi Tergugat III;
5. Bahwa pada akhir tahun 1995. Anak-anak Tergugat II berangkat ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Diantaranya adalah Mian (suami Siti Asiyah), Darmin (suami Siti Masrufah), Mashudi (Tergugat III), Masulah (Tergugat I) dan Karno (suami Tergugat I/ Menantu Tergugat II/Penggugat);
6. Bahwa pada tahun 1995. Tergugat I dengan menjual sapi bisa membeli tanah pekarangan dari Hadi dihadapan Kepala Desa Rawasan Ramli dan saksi-saksi Sekretaris Desa dan Jogoboyo;
7. Bahwa setelah ada tabungan selanjutnya diatas tanah pekarangan tersebut pada tahun 1998 Tergugat I mulai mendirikan pondasi bangunan tembok, dengan dibantu oleh Tergugat I, Penggugat dan Tergugat III hingga pada tahun 2000 jadilah bangunan rumah sangat sederhana yang bisa ditempati bersama;
8. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat bersama istrinya Tergugat I pulang ke Rawasan dan Tergugat I melahirkan anak laki-laki bernama Eko Panji Ainul Yakin dirumah sederhana yang dibangun oleh Tergugat II tersebut;
9. Bahwa selanjutnya bangunan rumah tersebut dibongkar. Dan pada awal tahun 2011 Masulah (Tergugat I) bersama Tergugat II dan dibantu Tergugat III membangun kembali rumah tersebut hingga jadilah bangunan rumah tembok permanen;
10. Bahwa pada tahun 2002 Tergugat II membeli tanah sawah dari Darno seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah). Dengan cara menjual sapi Tergugat II dan dibantu oleh Tergugat III, sementara Tergugat I dan Penggugat meminjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal.9 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



sebagai pengembalian atas uang Mashudi/Tergugat III yang digunakan oleh Penggugat dan Tergugat I untuk membeli tanah pekarangan milik Darsimin pada angka 11 dibawah ini;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat I pada tahun 2001 telah membeli dari paman Penggugat bernama Darsimin tanah pekarangan terletak di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan luas 53 X 15 m² yang berbatas :

- Sebelah Utara : Darsono;
- Sebelah Timur : Slamet;
- Sebelah Selatan : Shodikur;
- Sebelah Barat: Dasimi;

Dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dimana pembayarannya dari uang tabungan Tergugat I dan kekurangannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar oleh Mashudi/ Tergugat III (**INI ADALAH HARTA BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**);

12. Bahwa tanah tersebut telah Penggugat dan Tergugat jual kepada orang yang bernama Lasmani sebagaimana perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 01 April 2011 dan uang hasil penjualannya sudah dibagi berdua antara Penggugat dan Tergugat I ;

13. Bahwa pada tanggal 08 April 2001 Tergugat III dengan uangnya sendiri membeli tanah pekarangan dari Taminah dengan luas 186 M² dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

14. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat mengajukan permohonan Cerai talak pada Tergugat I hingga pada tanggal 25 Nopember 2010 resmi Penggugat menjatuhkan talaknya pada Tergugat 1;

15. Bahwa atas perceraian tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Tuban dengan menjadikan Masulah sebagai Tergugat I, Munawar sebagai Tergugat II dan Mashudi sebagai Tergugat III dengan mengklaim bahwa harta-harta berupa :



- a. Tanah pekarangan hasil pembelian Tergugat II dari Hadi pada tahun 1995 pada angka 6 diatas, beserta bangunan yang dibangun pada tahun 1998 dan dibongkar dan dibangun kembali pada tahun 2011 setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat I terjadi ;
- b. Tanah tegal 2 petak hasil pembelian Tergugat II dari Darno pada tahun 2002;
- c. Tanah tegal/Pekarangan milik Mashudi/Tergugat III hasil pembelian dari Taminah;

Sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat I yang harus dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat I ;

Bahwa atas klaim dan gugatan Penggugat bahwa harta-harta milik Tergugat II pada angka tersebut pada angka 6, 9 dan 10 dan harta milik Tergugat III pada angka 12 tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi dalam jawaban pertamanya sebagai berikut :

Sehubungan dengan Gugatan Penggugat tertanggal 22 Nopember 2012, dengan ini kami selaku Para Tergugat mengajukan jawaban pertama disertai gugatan rekonsensi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat, sebab gugatan Penggugat hanyalah alasan yang dicari-cari saja;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (Error In Persona), dimana Penggugat dalam gugatannya telah jelas dan tegas mengenai gugatan tentang pembagian barang gono-gini. Tentunya kalau gugatan yang demikian sebagai pihak Tergugat haruslah Tergugat I saja tanpa melibatkan pihak lainnya termasuk Tergugat II dan Tergugat III.

Hal.11 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



Dengan dilibatkannya Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini jelas menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, karena Tergugat II dan Tergugat III adalah orang luar yang tidak tahu, dan ikut apa-apa atas harta bersama tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak menguraikan mengenai penyebutan secara detail, rinci dan kongkrit tentang asal muasal diperolehnya harta bersama/obyek sengketa adalah gugatan yang obscur libel, hal mana disebabkan didalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan adanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum keharta bersamaan obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, hal itu antara lain dapat diketahui dari surat gugatan Penggugat posita 3 huruf a s/d d tidak menyebutkan kapan atau tahun berapa diperolehnya beberapa benda tetap berupa tanah pekarangan beserta bangunan rumah dan tanah-tanah tegal yang dianggap oleh Penggugat sebagai harta bersama dengan Tergugat I dan dengan cara bagaimana diperolehnya harta bersama tersebut;
4. Bahwa uraian gugatan Penggugat sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat tersebut diatas sangat urgen untuk menentukan keterbentukan harta



bersama Penggugat dan Tergugat I serta membedakannya dengan harta lainnya;

5. Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara ini tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat tidaklah murni tentang gugatan pembagian harta bersama akan tetapi tentang sengketa kepemilikan. Dimana harta/obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat I adalah hak milik dari Tergugat II dan Tergugat III. Dimana Tergugat II dan III membelinya dari pihak ketiga yang tanpa melibatkan dari Penggugat maupun Tergugat I. Dan pihak ketiga mana dalam perkara ini tidak dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini, baik sebagai Tergugat maupun turut Tergugat;
6. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis hakim memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklart);

DALAM KONPENSASI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tertulis dalam jawaban pertama ini, sebab dalil-dalil Penggugat tersebut hanyalah alasan yang dicari-cari saja dan bertentangan dengan kenyataan yang senyatanya;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita 1 dan 2 sebab memang kenyataannya demikian;
3. Bahwa tidak benar adalah dalil gugatan Penggugat pada posita 3 dan seterusnya, sebab harta-harta yang tersebut pada posita 3 huruf a s/d d, bukanlah harta gono-gini milik Tergugat dan Penggugat. Sebab harta tersebut pada posita 3 huruf a, c dan d adalah kepunyaan dari

Hal.13 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



Tergugat II orang tua Tergugat I. Sedangkan harta yang tersebut pada posita 3 huruf b adalah milik Tergugat III Kakak kandung Tergugat I;

4. Bahwa yang menjadi harta bersama/gono-gini Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama *dalam* pernikahan adalah sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Rawasan Keeamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan luas 53 X 15 m2 yang berbatas :

- Sebelah Utara : Darsono;
- Sebelah Timer : Slamet;
- Sebelah Selatan : Shodikur;
- Sebelah Barat : Dasimin;

Dimana tanah tersebut telah Penggugat dan Tergugat jual kepada orang yang bernama Lasmani sebagaimana perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 01 April 2011 dan uang hasil penjualannya sudah dibagi separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian untuk Tergugat I. Lalu kenapa Penggugat tidak jujur dan menjadikan harta ini sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

5. Bahwa. sebaiknya Penggugat merasa malu dengan dalil-dalil gugatannya tersebut, sebab kalau tidak ikut punya mengapa harus ngotot dengan gugatannya;
6. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya sebab bertentangan *dengan* hukum dan kenyataan yang senyatanya;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonpensi ini berarti sekarang Tergugat berbalik posisi menjadi Penggugat Rekonpensi dan Penggugat asal menjadi Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa segala yang tertuang dalam Pokok Perkara mohon dianggap terulang kembali dalam rekonpensi ini sebagai satu kesatuan yang utuh;



3. Bahwa sebagaimana, dalil gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi posita 1 dan 2. dimana selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat Rekonpensasi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Eko Panji Ainul Yakin, 10 tahun, Pelajar. Dimana dalam hidupnya membutuhkan biaya untuk hidup, sekolah, mengaji dan kesehatan. Tentunya biaya tersebut tidak sedikit, sebab selama ini Penggugat Rekonpensasi sendirian yang menanggung biaya-biaya tersebut, yang dalam tiap bulannya tidak kurang dari Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa demi perkembangan mental dan masa depan anak, Penggugat Rekonpensasi mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dalam Rekonpensasi ada pada Penggugat Rekonpensasi ;
5. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan Rekonpensasi ini, Penggugat Rekonpensasi mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara ini agar Tergugat Rekonpensasi dihukum untuk memenuhi kewajibannya yaitu menanggung biaya hadlanah anaknya yaitu Eko Panji Ainul Yakin sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tiap bulannya dengan menyesuaikan kebutuhan anak tersebut;
6. Bahwa oleh karenanya agar gugatan Rekonpensasi ini tidak sia-sia, Penggugat Rekonpensasi mohon agar harta Tergugat Rekonpensasi baik yang ada maupun yang akan ada nantinya dapatnya diletakkan sita, jaminan untuk memenuhi kewajiban atas putusan yang akan dijatuhkan nanti;
7. Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonpensasi mohon kiranya kepada Majelis Hakim agar gugatan Rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi diterima dan dikabulkan;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mohon kepada majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

Hal.15 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konpensasi membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan, menetapkan bahwa Eko Panji Anul Yakin, 11 tahun, Pekerjaan Pelajar adalah anak Penggugat dan Tergugat dalam Rekonsensi ;
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dalam Rekonsensi ada pada Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya hadlanah anak tersebut sebesar Rp 750.000.- dalam tiap bulannya dengan menyesuaikan kebutuhan anak, sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdikari;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara yang timbul dalam putusan ini;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 04 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dali gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan menolak secara tegas eksepsi Tergugat;
- 2 Bahwa tidak benar Penggugat telah salah alamat (error in persona), sebaliknya Penggugat telah benar dengan melibatkan Tergugat II dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III dalam perkara ini, karena sebagai pihak yang menguasai atas obyek sengketa berupa Barang Gono-gini Penggugat dan Tergugat I dan dengan berdasarkan atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PTA.Sby yang diajukan oleh Para Pembanding yakni Tergugat II dan Tergugat III, dimana pada saat perkara diperiksa di Pengadilan Agama Tuban dengan nomor register perkara: 0803/Pdt.G/2011/PA.Tbn. Tergugat II dan Tergugat III menjadi Pihak Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II. Pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*net ontvankelijk verklaard*) dan didalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa :

- "asas suatu gugatan menurut doktrin hukum harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (3) Rv, yang menyatakan surat gugat itu harus disusun secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar gugatan dan petitum yang jelas dan lengkap";
- "dalam gugatan sama sekali tidak menjelaskan posisi harta tersebut sekarang berada dalam penguasaan siapa demikian pula tidak dijelaskan siapa pihak yang harus menyerahkan hak kepada penggugat";

Bahwa dengan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut, Penggugat menarik Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini adalah sudah tepat, karena Tergugat II dan Tergugat III adalah pihak yang menguasai obyek sengketa;

3. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Para Tergugat pada no 3 dan no. 4, bahwa Penggugat telah dengan jelas menyatakan pada posita gugatan Penggugat nomor 3 dan 4 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat I dalam perkawinannya telah membeli harta bersama sebagaimana dalam

Hal.17 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



posita gugatan nomor 3, mengenai kapan dan tahun berapa perolehan adalah akan dibuktikan dalam acara pernbuktian;

4. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Para Tergugat nomor 5, bahwa gugatan ini bukan didasarkan atas sengketa kepemilikan, hal itu hanya klaim sepihak dari Tergugat II dan Tergugat III, sebaliknya gugatan perkara ini adalah murni gugatan barang gono-gini dan Pengadilan Agama Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 ayat (2) Undang-undang No. 03 Tahun 2006 dan Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan harus melibatkan pihak ketiga yang tidak ada hubungan hukum, dalam perkara ini;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan menolak jawaban Tergugat no.3 yang menyatakan bahwa harta sebagaimana posita gugatan Penggugat no 3.a, c dan d adalah kepunyaan Tergugat II dan harta sebagaimana posita gugatan Penggugat no. 3.b adalah milik Tergugat III;
2. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat nomor 4 yang menyatakan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah hanya sebidang tanah pekarangan sebagaimana dinyatakan dalam jawaban Konpensi Tergugat No. 4, sebaliknya yang benar adalah harta bersama/gono-gini Penggugat dan Tergugat I adalah sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat no 3;
3. Bahwa, Penggugat menolak jawaban Tergugat No. 5 dan akan dibuktikan dalam acara pembuktian;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, Tergugat Rekopensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekopensi terkecuali terhadap hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekopensi;



2. Bahwa, Tergugat Rekonsensi menolak posita gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi nomor 3, 4 dan 5;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak posita gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi no 6, karena harta yang dimohonkan sita jaminan tidak secara jelas terinci;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat/Tergugat Rekonsensi sampaikan di atas mohon supaya Majelis Hakim memeriksa perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonsensi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 16 Mei 2013 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat, sebab gugatan Penggugat hanyalah alasan yang dicari-cari saja;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (Error In Persona), dimana Penggugat dalam gugatannya telah jelas dan tegas mengenai gugatan tentang pembagian barang gono-gini. Tentunya kalau gugatan yang demikian sebagai pihak Tergugat haruslah Tergugat I saja tanpa melibatkan pihak lainnya termasuk Tergugat II dan Tergugat III. Dengan dilibatkannya Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini jelas menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, karena Tergugat II dan Tergugat III adalah orang luar yang tidak tahu,

Hal.19 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



dan ikut apa-apa atas harta bersama tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak menguraikan mengenai penyebutan secara detail, rinci dan kongkrit tentang asal muasal diperolehnya harta bersama/obyek sengketa adalah gugatan yang obscur libel, hal mana disebabkan didalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan adanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum keharta bersamaan obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, hal itu antara lain dapat diketahui dari surat gugatan penggugat posita 3 huruf a s/d d tidak menyebutkan kapan atau tahun berapa diperolehnya beberapa benda tetap berupa tanah pekarangan beserta bangunan rumah dan tanah-tanah tegal yang dianggap oleh Penggugat sebagai harta bersama dengan Tergugat I dan dengan cara bagaimana diperolehnya harta bersama tersebut;
4. Bahwa uraian gugatan Penggugat sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat tersebut diatas sangat urgen untuk menentukan keterbentukan harta bersama Penggugat dan Tergugat I serta membedakannya dengan harta lainnya;
5. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara ini tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat tidaklah murni tentang gugatan pembagian harta bersama akan tetapi tentang sengketa kepemilikan. Dimana harta/obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat I adalah hak milik dari Tergugat II dan Tergugat III. Dimana Tergugat II dan III membelinya dari pihak ketiga yang tanpa melibatkan dari Penggugat maupun Tergugat I. Dan pihak ketiga mana dalam perkara



ini tidak dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini, baik sebagai Tergugat maupun turut Tergugat;

6. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis hakim memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklart);

DALAM KONPENSI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tertulis dalam jawaban pertama dan duplik ini, sebab dalil-dalil Penggugat tersebut hanyalah alasan yang dicari-cari saja dan bertentangan dengan kenyataan yang senyatanya;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita 1 dan 2 sebab memang kenyataannya demikian;
3. Bahwa tidak benar adalah dalil gugatan Penggugat pada posita 3 dan seterusnya, sebab harta-harta yang tersebut pada posita. 3 huruf a s/d d, bukanlah harta gono-gini milik Tergugat dan Penggugat. Sebab harta tersebut pada posita 3 huruf a, c dan d adalah kepunyaan dari Tergugat II orang tua Tergugat I. Sedangkan harta yang tersebut pada posita 3 huruf b adalah milik Tergugat III Kakak kandung Tergugat I;
4. Bahwa sekali lagi yang menjadi harta bersama/gono-gini Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam pernikahan adalah sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan luas 53 X 15 m2 yang berbatas :
 - Sebelah Utara: Darsono;
 - Sebelah Timur : Slamet;
 - Sebelah Selatan : Shodikur;
 - Sebelah Barat : Dasimin;

Hal.21 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



Dimana tanah tersebut telah Penggugat dan Tergugat jual kepada orang yang bernama Lasmani sebagaimana perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 01 April 2011 dan uang hasil penjualannya sudah dibagi separoh bagian untuk penggugat dan separoh bagian untuk Tergugat I. Lalu kenapa Penggugat tidak jujur dan menjadikan harta ini sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

5. Bahwa Tergugat I malu dengan sikap Penggugat dengan gugatannya tersebut, sebab kalau tidak ikut punya mengapa harus ngotot dengan gugatannya, sementara Tergugat I sendiri tidak pernah memiliki harta obyek sengketa tersebut;
6. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya sebab bertentangan dengan hukum dan kenyataan yang senyatanya;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonpensi ini berarti sekarang Tergugat berbalik posisi menjadi Penggugat Rekonpensi dan Penggugat asal menjadi Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa segala yang tertuang dalam Pokok Perkara mohon dianggap terulang kembali dalam rekonpensi ini sebagai satu kesatuan yang utuh;
3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi posita 1 dan 2, dimana selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Eko Panji Ainul Yakin, 10 tahun, Pelajar. Dimana dalam hidupnya membutuhkan biaya untuk hidup, sekolah, mengaji dan kesehatan. Tentunya biaya tersebut tidak sedikit, sebab selama ini Penggugat Rekonpensi sendirian yang menanggung biaya-biaya tersebut, yang dalam tiap bulannya tidak kurang dari Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa demi perkembangan mental dan masa depan anak, Penggugat Rekonsensi mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dalam Rekonsensi ada pada Penggugat Rekonsensi;
5. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan Rekonsensi ini Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara ini agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memenuhi kewajibannya yaitu menanggung biaya hadlanah anaknya yaitu Eko Panji Ainul Yakin sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tiap bulannya dengan menyesuaikan kebutuhan anak tersebut;
6. Bahwa oleh karenanya agar gugatan Rekonsensi ini tidak sia-sia, Penggugat Rekonsensi mohon agar harta Tergugat Rekonsensi baik yang ada maupun yang akan ada nantinya dapatnya diletakkan sita jaminan untuk memenuhi kewajiban atas putusan yang akan dijatuhkan nanti;
7. Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonsensi mohon kiranya kepada Majelis Hakim agar gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi diterima dan dikabulkan;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi mohon kepada majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan keputusannnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konpensi membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI :

Hal.23 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan, menetapkan bahwa Eko Panji Anul Yakin, 11 tahun, Pekerjaan Pelajar adalah anak Penggugat dan Tergugat dalam Rekonpensi;
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dalam Rekonpensi ada pada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadlanah anak tersebut sebesar Rp 750.000,- dalam tiap bulannya dengan menyesuaikan kebutuhan anak, sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdikari;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul dalam putusan ini :

Bahwa terhadap permohonan sita marital yang diajukan Penggugat, majelis telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 25 April 2013 dengan amar menolak permohonan Penggugat, karena status obyek sengketa dimaksud masih tersita dan belum pernah diangkat statusnya berdasarkan penyitaan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tuban tertanggal 1 Desember 2011;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan Tergugat, Tergugat menyatakan pencabutannya, sementara Penggugat tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut;

Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tentang kompetensi absolute, majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 30 Mei 2013 dengan amar : Menolak eksepsi para Tergugat tentang Kompetensi Absolute, Menyatakan Pengadilan Agama Tuban berwenang mengadili perkara ini dan Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 803/Pdt.G/2011/PA. Tbn tanggal 19 Desember 2011;(P.1);
- b. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 58/Pdt.G/2012/PTA. Sby tanggal 26 Maret 2012;(P.2);

Bahwa terhadap keterangan bukti surat Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu ;

Saksi I : **HADI bin TALKA**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Rawasan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara karena saksi masih termasuk tetangga dekat;
- Bahwa pada sekitar tahun 2006 saksi pernah melakukan transaksi jual beli tanah pekarangan milik saksi yang terletak di Desa Rawasan dengan seorang yang bernama (panggilannya) As (kakak Masulah) dengan harga sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pada waktu mambayar tersebut As (kakak Masulah) mengatakan “aku tak tuku tanah iki we’e Karno mbe Ula”, (saya beli tanah ini untuk dimiliki Karno dan Ula), pada waktu transaksi tersebut tidak disertai dengan bukti berupa apapun;
- Bahwa kira-kira 2 (dua) minggu setelah proses transaksi jual beli tersebut saksi dipanggil Kepala Desa Rawasan dan saat itu telah hadir pula Munawar (ayah Masulah), pada waktu itu saksi diminta menandatangani surat jual beli tanah pekarangan tersebut, namun yang tertulis disitu nama saksi sebagai penjual dan nama Munawar

Hal.25 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pembeli, juga Kepala Desa Rawasan serta Jogoboyo (Laiman) ikut bertanda tangan;

- Bahwa waktu itu saksi mengaku tidak membaca isi surat tersebut dan juga surat tersebut tidak dibacakan kepada saksi, saksi hanya disuruh tanda tangan saja;-
- Bahwa sewaktu jual beli tanah tersebut masih kosong, kemudian oleh Penggugat II dibangun rumah tinggal permanen, dimana biaya pembangunan tersebut hasil kiriman Penggugat dan Tergugat I sebagai suami istri yang bekerja di Malaysia;

Saksi II : **WARTOSONO bin SADIR**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Rawasan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara karena saksi masih termasuk tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa tersebut berasal dari milik ibu saksi yang bernama Taminah;
- Bahwa saksi mengaku sekitar 10 tahun yang lalu ibu saksi (Taminah) pemilik tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa tersebut menelpon saksi dari Malaysia kalau tanah pekarangan yang ada di Desa Rawasan (obyek sengketa) telah dijual kepada Karno dan Ula (Masulah) yang waktu itu masih suami istri (keduanya bekerja di Malaysia) dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tunai, uangnya tersebut digunakan biaya pengobatan adik saksi yang waktu itu sedang sakit di Malaysia;
- Bahwa setelah jangka waktu satu tahun sesudah peristiwa tersebut saksi bekerja di Malaysia dan pada waktu saksi di Malaysia tersebut kakak Masulah yang bernama Mashudi menelpon saksi minta alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor telepon ibu saksi (Taminah) yang ada di Malaysia dengan alasan mau minta tanda tangan;

- Bahwa saksi tahu kalau ibu saksi (Taminah) tidak dapat tanda tangan karena tidak dapat baca tulis dan saksi lupa waktu itu ikut tanda tangan atau tidak;

Saksi III : **JUMA'IN alias BISRI bin KASNAWI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Rawasan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara karena saksi masih termasuk tetangga dekat;
- Bahwa saksi mengaku telah bekerja di Malaysia sejak tahun 1990 atau \pm 18 tahun, setiap 2 tahun sekali pulang ke Desa Rawasan Jenu;
- Bahwa kira-kira 10 tahun yang lalu Taminah datang ke tempat kontrakan saksi di daerah Pujung Selangor Malaysia dan pada waktu itu juga datang Karno dan Masulah, mereka melakukan transaksi (akad) jual beli tanah pekarangan milik Taminah yang berada di belakang masjid desa Rawasan Jenu dijual kepada Karno dan Masulah dengan harga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tunai pada waktu itu tidak ada bukti berupa apapun;
- Bahwa saksi tahu pada waktu itu Karno dan Masulah menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Taminah dan waktu itu saksi diminta menjadi saksi atas peristiwa tersebut. Waktu itu Karno dan Masulah mengatakan kepada saksi "Kak Bis saksikan tanah Bu Taminah saya beli dengan harga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)";
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Caminah (keponakan Taminah) sekalipun saksi dengan Caminah ngontrak satu rumah di Malaysia tapi saksi mengaku tidak pernah mengetahui tanda tangan Caminah;

Hal.27 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi IV : **LAMIJAN bin LASIBAN**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Rawasan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara karena saksi masih termasuk tetangga dekat;
- Bahwa saksi mengaku kira-kira pada tahun 2008 telah ditawari 2 (dua) petak sawah (tanah sawah) oleh Darno, akan tetapi saksi waktu itu tidak punya uang, maka Darno kemudian menawarkan dan menjual 2 (dua) petak sawah tersebut kepada Munawar yang satu milik Darno sendiri dan yang satunya milik adiknya yang sudah meninggal dunia, dua petak tanah sawah tersebut berasal dari pemberian orang tuanya (ibunya) yang bernama Mukirah dan ibu Mukirah mendapatkan dari ibunya bernama Rebiah;
- Bahwa saksi mengetahui, Darno menjual 2 (dua) petak tanah tersebut secara bertahap yang pertama menjual tanah Darno sendiri kepada Munawar dengan harga Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) tapi tidak secara tunai karena waktu itu Munawar mengatakan kalau uangnya masih menunggu kiriman dari anaknya (Masulah) yang bekerja di Malaysia, baru satu minggu kemudian Munawar membayarnya tanpa ada bukti pembayaran berupa apapun;
- Bahwa setelah berselang beberapa bulan berikutnya Darno menjual tanah sawah milik adiknya yang sudah meninggal dunia (untuk melunasi biaya perawatannya) kepada Munawar dengan harga Rp 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) juga tidak secara tunai karena Munawar mengatakan uangnya masih menunggu kiriman dari anaknya (Masulah) yang bekerja di Malaysia;



- Bahwa saksi mengetahui pada waktu itu Munawar perekonomiannya pas-pasan, yang tidak mungkin mampu membeli tanah yang harganya jutaan rupiah itu;

Bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat telah melengkapi pembuktiannya dengan mengangkat sumpah pelengkap dihadapan persidangan, sesuai putusan sela No. 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn;

Bahwa terhadap perkara ini Para Tergugat juga mengajukan bukti berupa surat :

1. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat (Karno) dengan Tergugat I (Masulah) tentang penjualan tanah pekarangan tanggal 01 April 2011;(T.I)
2. Fotokopi surat pernyataan diatas segel tahun 1995 tentang jual beli tanah antara Hadi dengan Tergugat II (Munawar) yang diketahui oleh Kepada Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;(T.II.1)
3. Fotokopi surat perjanjian jual beli antara Darno dan Munawar (Tergugat II) tentang jual beli 2 bidang tanah sawah tanggal 25 Nopember 2008;(T.II.2);
4. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Taminah dengan Mashudi (Tergugat III) tentang jual beli tanah pekarangan tanggal 08 April 2001; (T.III);

Bahwa terhadap keterangan bukti surat Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain itu, Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : **SITI ASIYAH binti MUNAWAR**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Rawasan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara karena saksi masih ada hubungan keluarga (kakak kandung Tergugat I);

Hal.29 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



- Bahwa saksi mengantar Tergugat II untuk mengurus jual beli tanah di rumah Kepala Desa Rawasan yang bernama Ramli, hadir pula waktu itu Hadi sebagai pemilik tanah dan Jogoboyo (Laiman) sebagai saksi;
- Bahwa saksi tahu semula tanah tersebut kosong, kemudian oleh Tergugat II dengan dibantu Tergugat III tanah tersebut dibangun rumah permanen;
- Bahwa saksi tahu Penggugat (Karno) dan Tergugat (Masulah) dalam perkawinannya dulu telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Eko Panji Ainul Yakin yang sekarang sudah berumur 9 tahun;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat (Karno) dengan Tergugat (Masulah) bercerai sekitar tahun 2010, anak yang bernama Eko Panji Ainul Yakin diasuh oleh orang tua Tergugat (Munawar);
- Bahwa saksi tahu selama anak yang bernama Eko Panji Ainul Yakin diasuh oleh orang tua Tergugat (Munawar) seluruh kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh orang tua Tergugat (Munawar), karena Penggugat dan Tergugat I bekerja di Malaysia;

Saksi II : **SOFWAN bin TAMIJAN**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Rawasan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli 2 (dua) bidang tanah sawah antara Darno (pemilik tanah) dengan Munawar;
- Bahwa saksi mengantar Munawar untuk membayar pembelian 2 (dua) bidang sawah tersebut sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) sekaligus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dibuatkan surat jual beli atau tidak, karena waktu transaksi saksi hanya mangantar dan posisi saksi hanya diluar rumah Darno;
- Bahwa saksi mengetahui uang sebanyak itu dari Munawar menjual sapi dan kambingnya;

Saksi III : **SITI MASRUKAH binti MUNAWAR**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Rawasan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara karena saksi masih ada hubungan keluarga (kakak kandung Tergugat I);
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Taminah bahwa tanah miliknya yang terletak disebelah barat masjid Rawasan telah dibeli oleh Tergugat III dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sewaktu keduanya bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi tahu, pada waktu proses jual beli tersebut antara Penggugat dan Tergugat I masih terikat suami istri;
- Bahwa saksi tahu, yang menguasai tanah tesebut sekarang adalah Tergugat III;
- Bahwa saksi tahu Penggugat (Karno) dan Tergugat (Masulah) dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Eko Panji Ainul Yakin yang sekarang berusia 9 tahun;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat (Karno) dan Tergugat (Masulah) bercerai sekitar tahun 2010 anak yang bernama Eko Panji Ainul Yakin tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat I (Munawar) dan seluruh biaya hidupnya ditanggung orang tua Tergugat I (Munawar) sedangkan Penggugat (Karno) tidak pernah memberi biaya pemeliharaan anak tersebut sama sekali. Adapun Tergugat (Masulah bekerja di Malaysia);

Hal.31 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi IV : **TAUHID bin KHOIRUMAN**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Rawasan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah **bertetangga dengan mereka**;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah pekarangan yang terletak di belakang masjid Rawasan antara Taminah sebagai penjual dan Mashudi (Tergugat III) sebagai pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli terjadi sekitar tahun 2001, transaksinya di Malaysia, yaitu di dalam kamar kos Caminah (keponakan Taminah), dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibayar secara kontan;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli tersebut karena kamar saksi dekat dengan kamar Caminah dan waktu itu pintu kamar dalam keadaan terbuka serta saksi berdiri disebelah pintu kamar Caminah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Februari 2014, dimana ternyata ditemukan ukuran yang berbeda terhadap obyek sengketa yang tertera dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi baik Penggugat maupun para Tergugat sepakat memilih hasil temuan pemeriksaan setempat tersebut, dimana hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Tanah pekarangan dengan ukuran 15,20mx9,50m beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan ukuran 10mx9m terletak di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban tercatat pada Buku C
Desa No.786 atas nama
Tarselan B. Lasimo, persil 26
a, kelas I, SPPT atas nama
Mas'ula/Karno dengan batas-
batas tanahnya sebagai
berikut :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik Shofwan;
Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik Daming ;
Sebelah Selatan : jalan gang/tanah dan rumah milik Leginah;
Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Basiran P. Witin ;

2. Tanah tegal terletak di Desa
Rawasan Kecamatan Jenu
Kabupaten Tuban tercatat
pada Buku C Desa No.1110
atas nama Gondam B.
Rasinah, persil 26 b, kelas III,
dengan ukuran
11,50mx14,80m, SPPT atas
nama Taminah dengan
batas-batas tanahnya
sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik Darning ;
Sebelah Timur : tanah milik Safa'atun ;
Sebelah Selatan : Tanah dan rumah milik Kastam ;
Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Dasam P. Dasri ;

1. Tanah tegal terletak di Desa Rawasan
Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tercatat pada

Hal.33 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku C Desa No.1 169 atas nama Dasenah B. Yul, persil 57 b, kelas IV, dengan ukuran 31,70x34,50m, SPPT atas nama Dasinan dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah milik Kamawi ;
Sebelah Timur : sawah Kas Desa ;
Sebelah Selatan : sawah milik Darno ;
Sebelah Barat : sawah milik Karjani ;

2. Tanah tegal terletak di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tercatat pada Buku C Desa No. 1226 atas nama Damo P. Sis persil 57 b, kelas IV, dengan ukuran 42,50mx31,50m, SPPT atas nama Sutikno dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah milik Dasinah ;
Sebelah Timur : sawah milik Basar ;
Sebelah Selatan : sawah milik Srihartatik ;
Sebelah Barat : sawah milik Karjani/M.Sholeh ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat memberikan kesimpulan tertulis tertanggal 8 Maret 2014, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil masing-masing dan para pihak memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan pasal 118 HIR, gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak, dan juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap Hakim Mediator (ANSHOR, S.H.) untuk mediasi namun usaha tersebut tidak berhasil, sebagaimana yang telah dilaporkan Mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 21 Februari 2013 untuk perkara dalam konpensi dan 5 Juli 2013 untuk perkara dalam rekonsensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolute dan eksepsi lain diluar kompetensi;

Hal.35 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang eksepsi lain diluar kompetensi, para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat error in persona dan obscure libel, majelis menilai, berdasarkan pasal 136 HIR bahwa terhadap eksepsi ini pertimbangan hukumnya akan dituangkan secara bersama dengan pokok perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsi kompetensi absolute mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Tuban tidak berwenang menangani perkara ini, karena gugatan Penggugat adalah tidak murni gugatan harta bersama, akan tetapi ada hak kepemilikan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, terhadap eksepsi di atas, majelis telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 30 Mei 2013 yang amarnya berbunyi menolak eksepsi para Tergugat tentang kompetensi absolute;

Menimbang, bahwa penolakan dimaksud didasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa kompetensi absolute (absolute competentie) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Kekuasaan Pengadilan dilingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolute Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara perkawinan, waris, hibah, wakaf, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum eksepsi Tergugat I adalah pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa apabila obyek sengketa terdapat



sengketa hak milik atau sengketa lain, maka khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;

- Bahwa gugatan pokok dari Penggugat adalah perkara harta bersama, maka hal-hal yang timbul berkenaan dengan sengketa hak milik yang menjadi dalil eksepsi Tergugat adalah menjadi assesoir dari pokok perkara harta bersama tersebut, yang harus dibuktikan bersama-sama pokok perkara ini (penjelasan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- Bahwa jangkauan kompetensi absolute Pengadilan Agama juga pada azas personalitas keislaman, sebagaimana ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) jo. Penjelasan umum angka (2) alinea ketiga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan pelaksanaan dari pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, hal mana azas personalitas keislaman dipandang sebagai salah satu fundamentum eksistensi lingkungan Peradilan Agama;
- Bahwa azas personalitas keislaman perkara ini lebih ditegaskan lagi pada pasal 50 ayag (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menentukan bahwa apabila sengketa hak milik atau sengketa lainnya dalam obyek sengketa harta bersama subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam maka terhadap obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama pokok perkara tersebut;

- Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut diatas memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa hak milik dan keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa perkara harta bersama aquo, sepanjang subyek sengketanya antara orang-orang yang beragama islam;

Hal.37 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi para Tergugat harus dinyatakan ditolak, selanjutnya memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan keseluruhan pemeriksaan perkara yang menjadi yuridiksi lingkungan Peradilan Agama ini;

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat I sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 3 huruf (a) sampai dengan Huruf (d) ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya membantah bahwa obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi obyek sengketa pada angka 3 huruf (a), (c) dan (d) adalah merupakan hak milik Tergugat II (orang tua Tergugat I), sedangkan obyek sengketa pada angka 3 huruf (b) adalah merupakan hak milik Tergugat III (kakak kandung Tergugat I);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan para Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut : Apakah obyek sengketa pada angka 3 huruf a sampai dengan d tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, atau merupakan harta milik Tergugat II dan III?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka kepada Penggugat dan para Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 4 orang saksi masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Hadi bin Talka, Wartosono bin Sadir, Juma'in alias Bisri bin Kasnawi dan Lamijan bin Lasiban. Penggugat juga telah melengkapi pembuktiannya dengan mengucapkan sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil penyangkalan dan gugat rekompensinya para Tergugat mengajukan bukti tertulis yang berupa surat-surat bukti yang ditandai dengan huruf T.I, T.II.1, T.II.2 dan T.III serta 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Siti Asiyah binti Munawar, Sofwan bin Tamijan, Siti Masrukah binti Munawar dan Tauhid bin Khairuman;

Menimbang, bahwa sebagai bagian dari pembuktian, majelis juga telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum yang lain dalam pokok perkara belum dipertimbangkan, maka majelis hakim berpendapat hal ini akan dipertimbangkan kemudian;

2. Menyatakan barang-barang berupa :

- a) Tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya ukuran 9x15 M terletak di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tercatat pada Buku C Desa No.786 atas nama Tarselan B. Lasimo, persil 26 a, kelas I, luas 460 M², SPPT atas nama Mas'ula/Karno dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Shofwan ;

Sebelah Timur : Ramelan;

Sebelah Selatan : Leginah;

Hal.39 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Basiran P.Witin;

- b) Tanah tegal terletak di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tercatat pada Buku C Desa No.1110 atas nama Gondam B. Rasinah, persil 26 b, kelas III, luas 2000 M², SPPT atas nama Taminah dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Darning ;

Sebelah Timur : Safa'atun;

Sebelah Selatan : Kastam ;

Sebelah Barat : Dasam P.Dasri;

- c) Tanah tegal terletak di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tercatat pada Buku C Desa No.1169 atas nama Dasenah B. Yul, persil 57 b, kelas IV, luas 3500 M², SPPT atas nama Dasinan dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Karnawi;

Sebelah Timur : Kas Desa;

Sebelah Selatan : Darno;

Sebelah Barat : Karjani;

- d) Tanah tegal terletak di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tercatat pada Buku C Desa No.1226 atas nama Darno P. Sis persil 57 b, kelas IV, luas 2400 M², SPPT atas nama Sutikno dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dasinah ;

Sebelah Timur : Basar;

Sebelah Selatan : Srihartatik;

Sebelah Barat : Karjani/M.Sholeh;



Adalah barang gono-gini (harta bersama) Penggugat dan Tergugat

I;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 2 huruf (a) berdasarkan bukti-bukti yang ada terutama bukti saksi Penggugat (Hadi) ditambah dengan bukti surat T.II.1, serta sumpah pelengkap Penggugat, setelah dihubungkan diantara bukti-bukti yang ada ternyata semua bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut semula milik Hadi kemudian sekitar tahun 2006 telah terjadi transaksi jual beli obyek sengketa antara Hadi dengan As yang mewakili adiknya (Masulah) yang sedang bekerja di Malaysia dengan kesepakatan harga sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) minggu setelah peristiwa tersebut baru terbit surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam surat bukti T.II.1. Sementara saksi yang diajukan para Tergugat yang bernama Siti Asiyah binti Munawar hanya tahu tentang proses pengurusan surat bukti T.II.1, yakni mengantar Tergugat II mengurus surat dimaksud. Meskipun surat dimaksud ditandatangani oleh Hadi, namun yang bersangkutan dalam kesaksiannya tidak membaca dan tidak dibacakan isi surat dimaksud, sehingga tidak menyadari bila dalam surat tersebut yang berpihak sebagai pembeli adalah Tergugat II, padahal yang benar menurut saksi pembelinya adalah Penggugat dan Tergugat I. Oleh karena itu kedudukan bukti surat T.II.1 dan kesaksian Siti Asiyah binti Munawar tersebut sangat lemah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada dan pengakuan semua pihak pada tahun 2006 tersebut antara Penggugat (Karno) dengan Tergugat (Masulah) adalah masih terikat sebagai suami istri yang sah. Hal ini menjadi fakta yang tetap;

Hal.41 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 2 huruf (b) berdasarkan bukti-bukti yang ada terutama bukti saksi 2 (dua) orang yaitu Wartosono dan Juma'in alias Bisri telah ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut telah membuktikan, bahwa obyek sengketa tersebut semula milik Taminah, kemudian diperkirakan 10 tahun yang lalu telah terjadi transaksi jual beli terhadap obyek sengketa tersebut antara Taminah dengan Karno dan Masulah di Malaysia dengan kesepakatan harga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah dibayar tunai. Watosono sebagai saksi tahu karena setelah transaksi penjual (Taminah) menghubungi saksi sebagai anaknya lewat telepon bahwa tanahnya telah dijual pada Penggugat dan Tergugat I. Sementara Juma'in sebagai saksi tahu karena ia bertindak sebagai saksi pada saat transaksi di Malaysia tersebut. Bahkan ia ingat betul apa yang dipesankan Tergugat I : "Kang, saksi ini lek ono opo-opo sampean jelasne";

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) tahun setelah peristiwa tersebut baru terbit surat pernyataan jual beli tanah sebagaimana tercantum dalam surat bukti T.III. Para Tergugat juga mengajukan saksi Siti Masrukah dan Tauhid. Siti Masrukah mengetahui berdasarkan ceritera Taminah, sementara Tauhid mengetahui karena saat transaksi di Malaysia kamarnya bersebelahan dengan kamar tempat transaksi berlangsung;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan para Tergugat sama-sama menghadirkan 2 (dua) orang saksi, majelis menilai pembuktian Penggugat lebih sempurna dibanding pembuktian para Tergugat, karena pengetahuan saksi Wartono adalah informasi langsung dan seketika dari ibunya, setelah ibunya melakukan transaksi menjual tanah kepada Penggugat dan Tergugat I, hal mana hasil penjualan itu untuk pengobatan adik saksi yang sedang sakit di Malaysia. Hal ini



berbeda informasi yang diterima dari penjual (Tamilah) kepada saksi para Tergugat, Siti Masrukah, informasi tersebut jauh hari setelah transaksi jual beli, ketika Tamilah pulang dari Malaysia. Sementara itu saksi Penggugat, Juma'in, lebih bisa diterima kesaksiannya karena dia diposisikan sebagai saksi pada peristiwa hukum transaksional tersebut dibandingkan dengan saksi para Tergugat, Tauhid, yang hanya menyaksikan peristiwa tersebut dari luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada dan pengakuan semua pihak tahun 2001 tersebut antara Penggugat (Karno) dan Tergugat (Masulah) adalah masih terikat sebagai suami istri yang sah. Hal ini menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi yang saling mendukung dan sumpah pelengkap Penggugat serta pengakuan kedua belah pihak tentang ikatan perkawinannya, telah nyata terbukti bahwa petitum Penggugat nomor 2 huruf (b) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.III, oleh karena dibuat jauh hari setelah peristiwa hukum transaksional terjadi dan ternyata isinya bertentangan dengan hasil pembuktian di atas maka majelis menilai alat bukti tersebut harus diabaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 2 huruf (c) dan (d) berdasarkan bukti-bukti yang ada terutama bukti saksi Penggugat (Lamijan) dan bukti P.I (saksi Penggugat, Darno), setelah dihubungkan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah ternyata dapat membuktikan, bahwa 2 (dua) petak tanah (obyek sengketa) tersebut berasal dari milik Mukirah (ibu Darno), kemudian 2 (dua) petak tanah (obyek sengketa) tersebut oleh Mukirah diberikan kepada Darno dan yang satu petak lainnya diberikan kepada adiknya Darno, selanjutnya

Hal.43 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



karena adik Darno meninggal dunia dan butuh biaya guna perawatannya, maka pada sekitar tahun 2008 Darno melakukan transaksi jual beli 2 (dua) petak tanah (obyek sengketa) tersebut secara bertahap dengan Munawar (ayah Masulah/Tergugat I) dengan kesepakatan harga dalam transaksi pertama sebesar Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) secara tangguh, karena pembayarannya menanti kiriman uang dari anaknya (Masulah) yang bekerja di Malaysia, begitu pula pada transaksi tahap kedua dengan kesepakatan harga sebesar Rp 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) secara tangguh karena pembayarannya menanti kiriman uang dari anaknya (Masulah) yang bekerja di Malaysia, karena waktu itu diketahui Munawar sebagai petani penghasilannya cukup untuk makan sehari-hari saja.

Menimbang, bahwa kemudian setelah pembayaran harga transaksi jual beli 2 (dua) petak tanah (obyek sengketa) tersebut dilunasi, baru setelah itu terbit surat perjanjian jual beli sebagaimana tercantum dalam bukti surat yang bertanda huruf T.II.2, karena itu kedudukan bukti surat T.II.2 tersebut sangat lemah. Begitupun terhadap bukti saksi para Tergugat, Sofwan. Saksi hanya mengetahui Munawar menyerahkan segepok uang kepada Darno, selebihnya tidak tahu. Oleh karena itu kesaksiannya juga lemah ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam transaksi tersebut pembeli (Munawar) tidak mengatakan untuk anaknya (Masulah) tapi uang yang dipakai membayar adalah dari hasil kerja Masulah di Malaysia, oleh karena itu majelis hakim berpendapat transaksi transaksi tersebut adalah antara Darno (pemilik tanah) dan Masulah (pemilik uang). Adapun Munawar hanya sebagai perantara saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada dan pengakuan semua pihak pada tahun 2008 tersebut antara Penggugat



(Karno) dengan Tergugat I (Masulah) adalah masih terikat sebagai suami istri yang sah. Hal ini menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Lamijan dan P.I tentang kesaksian Darno yang saling mendukung dan sumpah pelengkap Penggugat serta pengakuan kedua belah pihak tentang ikatan perkawinannya, telah nyata terbukti bahwa petitum Penggugat nomor 2 huruf (c) dan (d) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Tergugat yang menyatakan obyek sengketa yang tertuang dalam posita Penggugat nomor 3 huruf (a), (b), (c) dan (d) bukan harta gono gini (harta bersama) antara Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi untuk posita nomor 3 huruf (a) (c) dan (d) adalah milik Tergugat II, sedangkan untuk posita nomor 3 huruf (b) adalah milik Tergugat III, dengan bukti-bukti yang telah dimiliki oleh Para Tergugat tersebut. Adapun yang dianggap dengan (harta bersama) antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sudah dijual dengan bukti tertulis berupa surat bukti yang diberi tanda huruf T.II.1 dan T.II.2, dan setelah majelis mempertimbangkannya ternyata bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan posita nomor 3 huruf (a), (b), (c) dan (d) tersebut, oleh karena itu majelis hakim berpendapat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar” (pasal 1457 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa menurut hukum ”harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”, demikian bunyi pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal.45 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa menurut hukum "harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" (pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas ada dan sesuai dalam Leter C di Kantor Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, akan tetapi setelah dilakukan pengukuran ternyata obyek sengketa tersebut hasilnya sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara a quo tersebut di atas, sehingga tidak bersesuaian dengan yang tertera dalam gugatan. Terhadap perbedaan ukuran tersebut kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sepakat menundukkan diri pada ukuran sesuai hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terbukti akan kebenarannya tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat nomor 2 angka (a) (b) (c) dan (d) tersebut adalah telah berdasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu harus dikabulkan (sebagian) sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, dan menolak sebagian yang lain sebagaimana ukuran dalam dalil-dalil gugatan;

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari barang gono-gini tersebut atau apa bila tidak bisa dibagi dalam bentuk barang, maka barang gono-gini tersebut dijual secara umum hasil penjualannya dibagi 2 (dua), Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat juga mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 3, berdasarkan petitum Penggugat nomor 2 huruf (a) (b) (c) dan (d) yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dan ternyata telah dikabulkan. Kemudian menurut hukum telah dinyatakan pula janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (pasal 97 Kompilasi Hukum Islam). Hal ini menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap kalimat : " atau apa bila tidak bisa dibagi dalam bentuk barang, maka barang gono-gini tersebut dijual secara umum hasil penjualannya dibagi 2 (dua), Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat juga mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian", sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 di atas, majelis menilai harus diabaikan karena terkait dengan putusan kondemnatoir akan menjadi dictum tersendiri sebagaimana petitum nomor 4 di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terbukti akan kebenarannya tersebut, maka majelis hakim berpendapat petitum Penggugat nomor 3 tersebut harus dikabulkan sebagian dengan amar : Menyatakan Penggugat dan Tergugat I masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari barang gono gini (harta bersama) tersebut di atas;

4. Menghukum Penggugat dan/ atau Tergugat I untuk membagi barang gono-gini Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, masing-masing yaitu Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah), Tergugat I mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk menyerahkan barang gono-gini Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat untuk dibagi 2 (dua);

Hal.47 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa dua dictum petitum di atas menurut majelis adalah satu kesatuan yang tidak perlu dipisahkan. Majelis perlu mempertimbangkan petitum di atas, karena inilah alasan utama Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak dapat menerima perkara aquo yang diajukan terdahulu, sebagaimana bukti P.2, yaitu karena tidak ada dalil siapa yang menguasai obyek sengketa dan tidak adanya petitum untuk menyerahkan, sehingga dalam putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Tuban tidak didapati putusan yang bersifat kondemnatoir, sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 4 dan 5 tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti saksi dan pengakuan kedua pihak telah nyata terbukti dalam persidangan bahwa obyek sengketa perkara a quo sebagaimana tersebut dalam posita nomor 3 huruf a, c dan d dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II, sedangkan obyek sengketa dalam posita nomor 3 huruf b dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat III, padahal baik Tergugat II maupun Tergugat III tidak berhak memiliki dan menguasai obyek-obyek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terbukti akan kebenarannya tersebut, maka majelis hakim berpendapat petitum Penggugat nomor 4 dan 5 tersebut adalah telah berdasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu harus dikabulkan dengan amar putusan sebagai berikut : Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan/atau siapapun pihak-pihak yang menguasai barang gono gini (harta bersama) tersebut di atas untuk menyerahkan dan membagi secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat I, jika tidak dapat dibagi secara in natura, maka barang gono gini (harta bersama) tersebut dijual lelang dimuka umum, hasilnya 1/2 menjadi bagian Penggugat dan 1/2 bagian menjadi bagian Tergugat I.



6. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas barang gono-gini Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata yang berhak terhadap obyek sengketa harta bersama hanya Penggugat dan Tergugat I sebagaimana pertimbangan majelis terhadap petitum Penggugat nomor 3 di atas, maka secara a contrario Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas obyek sengketa tersebut. Oleh karena itu petitum Penggugat nomor 6 dapat dikesampingkan, karena apa yang dimaksud petitum Penggugat pada diktum ini telah terjawab;

7. Menyatakan sah dan berharga Maritaal Beslag atau Conservatoir Beslag yang diletakkan Ketua Pengadilan Agama Tuban terhadap barang gono-gini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 7 tersebut telah ternyata atas perintah Ketua majelis hakim dalam Putusan Sela nomot 803/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 7 Nopember 2011, Jurusita Pengadilan Agama Tuban telah melakukan/meletakkan penyitaan jaminan terhadap barang-barang obyek sengketa pada tanggal 1 Desember 2011 yang telah tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 803/Pdt.G/2011/PA.Tbn tertanggal 01 Desember 2011 dan telah diumumkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 05 Desember 2011;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan tersebut belum dilakukan pengangkatan, oleh karena itu meskipun terhadap perkara a quo permohonan sita jaminan Penggugat ditolak dan tidak dilakukan sita, akan tetapi majelis cukup bersandar pada penyitaan yang telah dilakukan terdahulu, sehingga majelis hakim berpendapat petitum Penggugat nomor 7 tersebut adalah berdasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Hal.49 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diadakan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah ditegaskan biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat petitum Penggugat nomor 8 tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dan telah dikabulkan, kecuali terhadap petitum nomor 2, majelis hanya mengabulkan obyek sengketa sesuai dengan ukuran sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, maka majelis hakim berpendapat petitum Penggugat nomor 1 tersebut harus dikabulkan sebagian dan menolak sebagian yang lain;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum yang lain dalam rekonpensi belum dipertimbangkan oleh majelis hakim maka majelis hakim berpendapat hal ini akan dipertimbangkan kemudian;

2. Menyatakan, menetapkan bahwa Eko Panji Ainul Yakin, 11 tahun, pekerjaan pelajar, adalah anak Penggugat dan Tergugat dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonpensi nomor 2 tersebut telah ternyata semua pihak telah mengakui akan kebenarannya



dan tidak ada yang membantah terhadap petitum Penggugat Rekonpensi nomor 2 tersebut juga didukung oleh 2 orang saksi (Siti Asiyah) dan (Siti Masrukah), kemudian menurut hukum anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau akibat perkawinan yang sah (pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim berpendapat petitum Penggugat Rekonpensi nomor 2 tersebut harus dikabulkan karena berdasar hukum dan cukup beralasan;

3. Menetapkan bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dalam rekonpensi ada pada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa menurut hukum anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya (pasal 105 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa telah ternyata anak yang bernama Eko Panji Ainul Yakin tersebut masih berumur 11 tahun, sehingga yang berhak mengasuh anak tersebut adalah ibu kandungnya atau keluarga ibunya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat petitum Penggugat Rekonpensi nomor 3 tersebut harus dikabulkan karena berdasar hukum dan cukup beralasan;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadhonah anak tersebut sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tiap bulannya dan menyesuaikan kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan mapu berdikari;

Menimbang, bahwa menurut hukum biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah atau bekas suami (pasal 105 (c), pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam). Adapun mengenai besarnya tuntutan majelis hakim memandang hal tersebut terlalu besar. Kemudian setelah mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi (Siti Asiyah) dan (Siti Masrukah) juga kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), majelis hakim berpendapat Tergugat

Hal.51 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi patut dihukum untuk membayar biaya hadhonah terhadap anak yang bernama Eko Panji Ainul Yakin setiap bulannya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lewat Penggugat Rekonpensi atau keluarganya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat Rekonpensi nomor 2, 3 dan 4 telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dan sebagiannya telah dikabulkan, maka majelis hakim berpendapat petitum Penggugat Rekonpensi nomor 1 tersebut harus dikabulkan sebagian dan menolak sebagian yang lain;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat rekonpensi ;

Mengingat segala peraturan per Undang - Undang yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan benda berupa :
 1. Tanah pekarangan dengan ukuran 15,20mx9,50m beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ukuran 10mx9m
terletak di Desa Rawasan
Kecamatan Jenu Kabupaten
Tuban tercatat pada Buku C
Desa No.786 atas nama
Tarselan B. Lasimo, persil 26
a, kelas I, SPPT atas nama
Mas'ula/Karno dengan batas-
batas tanahnya sebagai
berikut :

Sebelah Utara : tanah dan rumah milik Shofwan;
Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik Daming ;
Sebelah Selatan : jalan gang/tanah dan rumah milik Leginah;
Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Basiran P. Witin ;

2. Tanah tegal terletak di Desa
Rawasan Kecamatan Jenu
Kabupaten Tuban tercatat
pada Buku C Desa No.1110
atas nama Gondam B.
Rasinah, persil 26 b, kelas III,
dengan ukuran
11,50mx14,80m, SPPT atas
nama Taminah dengan
batas-batas tanahnya
sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik Darning ;
Sebelah Timur : tanah milik Safa'atun ;
Sebelah Selatan : Tanah dan rumah milik Kastam ;

Hal.53 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Dasam P. Dasri ;

3. Tanah tegal terletak di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tercatat pada Buku C Desa No.1 169 atas nama Dasenah B. Yul, persil 57 b, kelas IV, dengan ukuran 31,70x34,50m, SPPT atas nama Dasinan dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah milik Kamawi ;

Sebelah Timur : sawah Kas Desa ;

Sebelah Selatan : sawah milik Darno ;

Sebelah Barat : sawah milik Karjani ;

4. Tanah tegal terletak di Desa Rawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tercatat pada Buku C Desa No. 1226 atas nama Damo P. Sis persil 57 b, kelas IV, dengan ukuran 42,50mx31,50m, SPPT atas nama Sutikno dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah milik Dasinah ;

Sebelah Timur : sawah milik Basar ;

Sebelah Selatan : sawah milik Srihartatik ;

Sebelah Barat : sawah milik Karjani/M.Sholeh ;

Adalah benda gono gini (harta bersama) Penggugat dan Tergugat I;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat I masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari barang gono gini (harta bersama) tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan/atau siapapun pihak-pihak yang menguasai barang gono gini (harta bersama) tersebut di atas untuk menyerahkan dan membagi secara berimbang kepada



Penggugat dan Tergugat I, jika tidak dapat dibagi secara in natura, maka barang gono gini (harta bersama) tersebut dijual lelang dimuka umum, hasilnya 1/2 menjadi bagian Penggugat dan 1/2 bagian menjadi bagian Tergugat I;

6. Menyatakan sah dan berharga marital beslag atau conservatoir beslag yang telah diletakkan pada tanggal 01 Desember 2011 terhadap barang gono-gini (harta bersama) Penggugat dan Tergugat I;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa Eko Panji Ainul Yakin, 11 tahun, pekerjaan pelajar adalah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
3. Menetapkan, bahwa hak asuh anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ada pada Penggugat Rekonsensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya hadhonah anak tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam tiap bulannya lewat Penggugat Rekonsensi/keluarganya sampai anak tersebut dewasa;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.872.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Hal.55 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.IRWANDI, MH. serta H. M. UBAIDILLAH, M.Si masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Drs.H.IRWANDI, MH.

Ketua Majelis

ttd

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Hakim Anggota II

ttd

Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I

Panitera Pengganti

ttd

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 750.000,-
d. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.1.031.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.1.872.000,-

Salinan yang sama bunyinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh
Panitera Pengadilan Agama Tuban

H. ABDUL WAHAB, S.H.

Hal.57 dari 57 Hal. Salinan Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2012/PA.Tbn.